

## ABSTRAK

Miftahus Sifak, 18382012071, **Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Putusan Verstek Perkara Hak Asuh Anak Nomor 0501/Pdt.G/2013/PA.TA.** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Umi Supraptiningsih, M.Hum.

**Kata Kunci:** *Audi Et Alteram Partem, Verstek, Hak Asuh Anak.*

Asas *Audi Et Alteram Partem* merupakan salah satu asas yang harus terpenuhi didalam proses beracara di persidangan, baik itu dalam perkara pidana maupun perkara perdata supaya kesempatan untuk menang antara pihak yang berperkara seimbang maka dalam proses beracara majelis hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dengan tidak memberikan kesempatan untuk mendengar kedua belah pihak. Yang menjadi perhatian penulis adalah didalam perkara hak asuh anak Nomor:0501/Pdt.G/2013/PA.TA dimana dalam putusan tersebut majelis hakim sudah mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak yang berkara, pihak Penggugat dan pihak Turut Tergugat namun tetap diputus secara *verstek* artinya putusan tetap dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Tergugat yang dipanggil secara patut dan sah. Karena menurut majelis hakim Turut Tergugat tidak bisa menggantikan posisi Tergugat, sekalipun Turut Tergugat sudah mempertahankan haknya sebagai penguasa objek sengketa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan analisis (*Analyical Approach*) dan pendekatan kasus, dengan sumber data sekunder dan primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pertimbangan hakim yang memutus perkara hak asuh anak yang sudah menerapkan asas *audi e alteram partem* namun tetap diputus secara *verstek* karena posisi Turut Tergugat bersifat pasif dan tidak bisa menggantikan posisi Tergugat yang bersifat aktif. *Kedua*, mengenai analisis asas *audi et alteram partem* terhadap perkara hak asuh anak yang diputus secara *verstek* pada perkara Nomor 0501/Pd.G/2013/PA.TA sudah sesuai dengan prosedur didalam proses persidangan dimuka pengadilan, yang dimana dalam hal ini majelis hakim sudah mengadili kedua belah pihak dengan kapasitas yang sama seperti pada saat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk dipanggil kepersidangan, mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, memberikan kesempatan yang sama dalam beban pembuktian, serta memberikan kesempatan untuk menyimpulkan gugatannya. Didalam hal ini majelis hakim memutus secara *verstek* karena posisi Turut Tergugat bersifat pasif serta tidak bisa dipertimbangkan secara lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan, meskipun posisi Turut Tergugat disini pemegang objek sengketa.